

ABSTRAK

Iman Dipares (2017) : Analisis Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Studi terhadap Upaya Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia)

Amandemen UUD 1945 telah berhasil mengantarkan Pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial yang lebih murni. Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia dipadukan dengan sistem multipartai. Meskipun Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial yang telah mengalami purifikasi, ternyata praktiknya masih lebih berat ke sistem parlementer seperti halnya masa sebelum amandemen konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Untuk mengetahui upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari sifat penelitiannya, penulis melakukan penelitian deskriptif yang dengan menggambarkan hasil penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas. Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan secara deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

Penerapan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sulit untuk dihindari, hal ini disebabkan karena sistem multipartai cenderung tumbuh dan berkembang di negara yang multi kultural seperti Indonesia. Perpaduan ini berimplikasi terhadap tidak efektifnya sistem pemerintahan presidensial yang kita anut. Perpaduan ini juga menyebabkan melemahnya sistem pemerintahan preisdensial dan cenderung mengarah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang timbul, adanya proses pengangkatan Kapolri yang harus mendapatkan persetujuan DPR seperti yang diatur di dalam pasal 11 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.